



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENATAAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENATAAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi pasar tradisional.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar, yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja, tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar Tradisional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan / atau jasa di Pasar Tradisional.

9. Kios adalah Bangunan di Pasar Tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa yang terdiri hanya satu penjual.
10. Los adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa.
11. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa yang bersifat tidak permanen.
12. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB II PEMBERDAYAAN PEDAGANG

Pasal 2

- (1) Walikota melakukan pemberdayaan terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan profesionalisme Pedagang;
 - b. meningkatkan kompetensi Pedagang; dan
 - c. meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kemampuan Pedagang.

Pasal 3

Peningkatan profesionalisme Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a melalui:

- a. penerapan manajemen yang profesional;
- b. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- c. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 4

Peningkatan kompetensi Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pembinaan disiplin Pedagang;
- b. bimbingan kepada para Pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para Pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 5

Peningkatan kualitas, produktivitas, dan kemampuan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pembinaan kepada Pedagang melalui pendampingan maupun bantuan permodalan;
- b. pelatihan kepada Pedagang untuk memperbaiki atau meningkatkan ketrampilan Pedagang;
- c. penyuluhan berkala kepada Pedagang;

Pasal 6

Walikota melalui Dinas, dapat melakukan fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi Pedagang.

BAB III PENATAAN PEDAGANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan penataan terhadap Pedagang di Pasar Tradisional.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penempatan Pedagang;
 - b. pembenahan tata letak Pedagang;
 - c. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar Tradisional; dan
 - d. pengaturan waktu berdagang.

Bagian Kedua Penempatan Pedagang

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penempatan Pedagang.
- (2) Penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan sistem penunjukan dan/atau sistem undian.
- (3) Dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Tradisional, Pedagang lama mendapatkan prioritas dalam penempatan di tempat usaha.

- (4) Selain Pedagang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pedagang kaki lima dapat memperoleh tempat usaha di Pasar Tradisional.

Bagian Ketiga
Tata Letak Pedagang

Pasal 9

Pembenahan tata letak Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. pengelompokan jenis usaha dan barang dagangan;
- b. pengaturan sarana dan prasarana tempat berjualan.

Pasal 10

- (1) Pengelompokan barang dagangan dilakukan menurut jenis atau sifatnya untuk menjamin kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman di lingkungan Pasar Tradisional.
- (2) Berdasarkan jenis atau sifatnya barang dagangan dikelompokkan dalam zona barang dagangan.

Pasal 11

- (1) Pedagang dapat mempergunakan sarana dan prasarana tempat berjualan sesuai dengan ketentuan berdasarkan pertimbangan dan izin dari Kepala UPTD Pasar.
- (2) Pedagang harus mengatur sarana dan prasarana tempat berjualan dan barang dagangannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan estetika sebaik mungkin;
 - b. tampak rapi;
 - c. tidak membahayakan keselamatan umum;
 - d. tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.

Bagian Keempat
Lalu Lintas Orang dan Barang

Pasal 12

Pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. penentuan jalur masuk dan keluar orang;
- b. penentuan jalur masuk dan keluar barang dagangan.

Pasal 13

- (1) Penentuan jalur masuk dan keluar orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, sebagai berikut:
 - a. setiap orang dapat masuk ke dalam Pasar Tradisional melalui pintu utama dan pintu masuk alternatif dari segala arah;

b. setiap orang dapat keluar dari Pasar Tradisional melalui pintu utama dan pintu alternatif dari segala arah.

(2) Jalur masuk dan keluar barang dagangan yang diangkut menggunakan kendaraan bermotor melalui jalur utama pintu Pasar Tradisional dan menurunkan/memuat barang dagangan di tempat yang telah disediakan serta keluar melalui pintu keluar.

Bagian Kelima
Waktu Berdagang

Pasal 14

- (1) Waktu berdagang pedagang Pasar Tradisional mulai pukul 05.00 sampai dengan 17.00 Waktu Indonesia Barat.
- (2) Walikota dapat menetapkan waktu berdagang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pasar Tradisional dengan situasi dan kondisi tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Desember 2013





WALIKOTA MAGELANG,






SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 57

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

CALL	
	Paraf
Sekda	
Ka. Dinas	
Sekret.	
Kabid.	
Kasi/kasubag	